



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor:22/PID/2013/PT.MAL“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PengadilanTinggiMaluku yangmemeriksadanmengadiliperkara-
perkarapidanadalamperadilantingkat banding
telahmenjatuhkanputusansepertitersebutdibawahinidalamperkaraTerdakwa :

Nama lengkap : **CRYS DY LEWERISSA Alias KECE**
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dr. Leimena UN, Kec. Dullah Selatan,Kota
Tual
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Notaris (PPAT)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yakni
SUDIYONO ATBAR, SH, JOSE K. MATURBONGS, SH dan ALBERTHA M.R.P
OHOIWUTUN, SH, semuanya Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dan
Konsultan Hukum JOSE K. MATURBONGS, SH dan REKAN yang beralamat di Jl.
Baru Langgur – Kolser, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara berdasarkan Surat
Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada
tanggal 29 Maret 2013, sedangkan pada tingkat banding terdakwa tidak didampingi
Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 12 November 2012 .;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 13
November 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d tanggal 21 Januari 2013 ;
4. Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2013 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d 02 Juli 2013 ;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 31 Agustus 2013.

PengadilanTinggitersebut ;

Telahmembacaberkasperkara, dansurat-surat yang terlampir didalamnya, sertaturunanresmiputusanPengadilanNegeriTual, Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.TL., tanggal30 Mei 2013, dalamperkaraterdakwatersebut diatas ;

Menimbang, bahwaberdasarkansuratdakwaanJaksa/PenuntutUmumNo Reg. Perkara : PDM – 14/Tual/022013/Ep., tertanggal 19 Maret 2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :

BahwaiaTerdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE padahariSenintanggal 22 Oktober 2012 sekitarpukul 10.30 Wit atausetidaktidaknyapadawaktu lain dalambulanOktober 2012 bertempat di Jl. Dr. Leimena UN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dullah Selatan Kota Tualataus tidak-tidaknyapadasuatutempat yang
masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriTual,

tanpahakataumelawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai,

ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukananaman, yang

iaterdakwalakukandenganperbuatanataucara-caraantara lain sebagaiberikut :

BerawaldariTerdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE
dihubungioleh saudara ELYA RAHANTOKNAM melalui SMS danmenawarkanshabu-
shabukepadaterdakwadenganmengatakanbahwa “BETA KASIH INFO KUE SU
ADA” adapunmaksudsmskuetersebutadalahNarkotikajenisshabu-shabu,
kemudianterdakwamembalassmstersebutdenganmengatakan “BUNG HARI SENIN
PASTI BAYAR TIDAK TUNDA-TUNDA, BISAHAH?” laludibalasoleh saudara
ELYA RAHANTOKNAM “IPAR SENG BON LAI” karenatidak mau di bon
makaterdakwamencariuanguntukmembelishabu-shabutersebut,

ketikaterdakwasudahmendapatkanuanglaluterdakwameneleponsaudara ELYA
RAHANTOKNAM

danmengatakanbahwaterdakwasudahmendapatkanuangkemudiansaudara ELYA

RAHANTOKNAM menyuruhterdakwauntukdatangkerumahsaudara ELYA

RAHANTOKNAM, ketikaterdakwasampaidirumahsaudara ELYA

RAHANTOKNAM, terdakwamemberikanuangsebesarRp. 500.000,- (lima ratusribu
rupiah) lalsaudara ELYA RAHANTOKNAM memberikan 1 (satu) paketkecilshabu-

shabukepadaterdakwakemudianterdakwalangsungpulangdanmenyimpanshabu-

shabutersebutdidalamsakucelanasebelahkiri,

sesampainyadipekaranganrumahterdakwaanggotakepolisiantatangkemudianterdakwa

mempersilahkan duduklaluterdakwalangsunglarimasukkedalamrumahdandikejaroleh p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etugaskepolisiantapiterdakwamerontaklalumengambilnarkotikajenisshabu-shabudarisakucelanasebelahkiridenganmenggunakantangansebelahkirikemudianterdakwamembuangnyadisampingraksepatumilikterdakwakemudianterdakwaditangkapolehpetugaskepolisianlaludilakukanpengegedahandirumahterdakwadandipihakkepolisian menemukan :

- 1 (satu) plastikbeningberukurankecilberisikankristalbening ;
- 22 (duapuluhdua) plastikbeningberukurankecilbekaspakaishabu-shabu ;
- 3 (tiga) buahkorekapi gas terpasangsumbu ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik ;

Petugaskepolisianjugamelakukanpengegedahandikantorterdakwadandenemukan :

- 1 (satu) buahbotol aqua sedangberisikan air ;
- 1 (satu) buahpenutupbotolgres ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 3 (tiga) buahsedotanplastik ;
- 2 (dua) buahkorekapiterpasangsumbu ;

BerdasarkanBeritaAcaraPemeriksaanLaboratorisKriminalistik No. Lab. : 1422

/ NNF / XI / 2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Dr.

NURSAMRAN

SUBANDI,

M,Si,

sebagaiKepalaLaboratoriumForensikCabangMakassar,

Dra.

SUGIHARTI,

sebagaiKasubbidNarkobaforpadaLaboratoriumForensikPolriCabang

Makassar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL

RACHMAD,

ST,

PaurSubbidNarkobaforpadaLaboratoriumForensikPolricabangMakssar, HASURA

MULYANI,

AmdsebagaiPemeriksaForensikpadaLaboratoriumForensikPolriCabangMakssar,

menyimpulkanbahwabarangbuktikristalbening, penutupbotolterdapat 2 lubang yang

salahsatunya terdapat pipet plastik, sachet plastikbekaspakai, sendokdari pipet

plastikdanpotongan pipet plastikmilik CRYSDY LEWERISSA Alias KECE

tersebutdiatasadalahbenarmengandungMetamfetaminadanterdaftardalamGolongan I

Nomorurut 61 lampiranUndang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

tentangNarkotika, barangbuktiBotol air mineral merek aqua, pipet kaca/

pireksdankorekapi gas milik CRYSDY LEWERISSA Alias KECE

tersebutdiatasadalah TIDAK DITEMUKAN bahanNarkotika.

PerbuatanTerdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE

sebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I.

Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;

Menimbang, bahwaberdasarkansurattuntutanJaksa/PenuntutUmumNomor :

Reg. Perkara : PDM-14/TUAL/022013/Ep., tanggal07 Mei 2013,

terdakwatelahdituntutsebagaiberikut :

1. Menyatakanterdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE

terbuktibersalahmelakukantindakpidanatanpahakataumelawanhukummemiliki

, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I

bukantanamansebagaimanadiaturdandiancamdalamPasal 112 ayat (1)

Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE

denganpidanapenjaraselama 5 (lima) tahun,

dikurangiselamaterdakwaberadadalamtahananRutan,

denganperintahterdakwatetapditahandandendasebesarRp. 1. 000.000.000,-

(satumilyar rupiah) subsidairselama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkanbarangbukti berupa :

- 1 (satu) plastikbeningberukurankecilberisikankristalbening (sabu-sabu), (denganberatnetto 0.0376 gram setelahdilakukanpemeriksaan / sample pemeriksaanlaboratoriumkriminalistikterdapatsisaseberat 0.0223 gram) ;
- 22 (duapuluhdua) plastikbeningberukurankecilbekaspakaishabu-shabu ;
- 3 (tiga) buahkorekapi gas terpasangsumbu ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik ;

Petugaskepolisianjugamelakukanpengeledahandikantorterdakwadandanmenemukan :

- 1 (satu) buahbotol aqua sedangberisikan air ;
- 1 (satu) buahpenutupbotolgres ;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 3 (tiga) buahsedotanplastik ;
- 2 (dua) buahkorekapiterpasangsumbu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang,

bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,

Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan

yang

amarselengkapnyaberbunyi sebagaiberikut :

1. Menyatakan terdakwa **CRYSDY LEWERISSA Alias KECE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening (sabu-sabu) dengan berat 0,0376 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terdapat sisa 0,0223 gram ;
 - b. 22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu;
 - c. 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah botol aqua sedang berisikan air ;
- e. 1 (satu) buah penutup botol gres ;
- f. 1 (satu) buah pipet kaca ;
- g. 3 (tiga) buah sedotan plastik ;
- h. 2 (dua) buah korek api terpasang sumbu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwaterhadapputusantersebutJaksa /
PenuntutUmumtelahmenyatakanpermohonan banding di
hadapanPaniteraPengadilanNegeriTualpadatanggal03 Juni 2013, sesuai Akta
Permohonan Banding Nomor : 35/Akta-Pid/2013/PN. TL., tanggal 03 Juni 2013, dan
atas permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa
pada tanggal 05 Juni 2013, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :
35/Akta-Pid/2013/PN.TL., tanggal 05 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Juni 2013, dan
memori banding tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 05 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding tanggal 05 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa secara sah, sesuai Berita Acara Penyerahan Kontra memori Banding tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tual ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Juni 2013, yang diterima Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 juni 2013, dan kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Berita Acara Penyerahan Memori Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN. TL., tanggal 30 Mei 2013 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah diatur secara tegas batas minimum dan maksimum pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika yang melanggar pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena batas minimum dan maksimum pidana penjara dan pidana denda telah diatur dan ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Pengadilan/Hakim harus melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut dan tidak boleh menyimpang/menyimpangi aturan yang telah ditentukan karena apabila aturan tersebut disimpangi, maka tidak ada kepastian hukum lagi ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding, terdakwa menyebutkan bahwa apabila dilihat makna dan arti dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dapat diartikan dalam 2 (dua) kategori yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika dalam golongan atau jumlah yang besar yang tujuannya untuk menjual atau menyediakan ke pihak-pihak yang membutuhkan ; sedangkan dalam arti sempit, pelaku yang memiliki, menyimpan dan menguasai dalam arti sebatas untuk memakai saja. Pendapat terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak bisa diartikan lain lagi selain yang telah ditentukan dalam pasal tersebut karena dalam penjelasan pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan “ *Cukup Jelas*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengedaran, penyaluran dan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya makin meningkat dan sangat membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yang memberatkan di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penanggulangan, penyaluran, pengedaran dan penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya ;
- Terdakwa sebagai orang yang berpendidikan dan sebagai pejabat umum/Notaris seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, akan tetapi terdakwa berbuat sebaliknya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya itu;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.TL., tanggal 30 Mei 2013 perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayaaar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang perubahankedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/2013/PN.TL., sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

padahari : SELASA, tanggal : 23 Juli 2013 oleh kami HARI SASANGKA, Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggipada Pengadilan Tinggi Maluku sebagaiKetuaMajelis,DANIEL

PALITTIN,SH.MH.,danKARTO SIRAIT,SH.,sebagai Hakim-Hakim

AnggotaberdasarkanpenetapanKetuaPengadilanTinggi Maluku, tanggal04 Juli 2013

Nomor : 22/PID/2013/PT.MAL.

untukmemeriksadanmengadiliperkarainidalamtingkat banding

danputusantersebutpadahariitujugadiucapkandalamsidangterbukauntukumumoleh

hakim ketuatersebutdengandihadiri hakim-hakim anggotasertaSAMUEL

RESIMARAN, SH., PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggitersebut,

akantetapanpadihadiriJaksaPenuntutUmumdanTerdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DANIEL PALITTIN, SH. MH. HARI SASANGKA.

TTD

KARTO SIRAIT, SH. PANITERA PENGGANTI,

TTD

SAMUEL RESIMARAN, SH.

Untuk Salinan

PengadilanTinggi Maluku

Panitera,

A R M A N, SH.

Nip. 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)